



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 1848/VII-01/1123
Lampiran : Satu berkas
Hal : Implementasi Bertahap PKS Elektronik (E-Contract)
dengan Fasilitas Kesehatan

Surabaya, 15 November 2023

Yth. 1. Pimpinan FKTP BPJS Kesehatan KCU Surabaya
2. Direktur/Kepala FKRTL BPJS Kesehatan KCU Surabaya
di
Surabaya

Pertama - tama, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan kemitraan yang telah terjalin dengan baik selama ini serta komitmennya dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dalam rangka transformasi digital dan proses pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan lebih efektif dan efisien, BPJS Kesehatan telah melakukan pengembangan PKS/Kontrak elektronik melalui Aplikasi Health Facilities Information System (HFIS). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. BPJS Kesehatan akan melakukan implementasi bertahap PKS/Kontrak Elektronik dengan Faskes pada Aplikasi HFIS dengan mekanisme sebagai berikut:

a. **Kontrak Elektronik (e-contract)**

Dalam melakukan penandatanganan PKS, BPJS Kesehatan dan Faskes menggunakan tanda tangan digital yang telah tersertifikasi oleh lembaga yang berwenang (BSRE) dan meterai digital (*e-meterai*).

b. **Kontrak Digital**

Dalam melakukan penandatanganan PKS, hanya BPJS Kesehatan yang menggunakan tanda tangan digital yang telah tersertifikasi oleh lembaga yang berwenang dan meterai digital (*e-meterai*), sedangkan untuk Faskes menggunakan tanda tangan basah dan meterai tempel.

2. Kontrak elektronik dan kontrak digital dapat dilakukan melalui Aplikasi HFIS yang akan diimplementasikan pada 01 Desember 2023 bagi Fasilitas Kesehatan yang melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

3. Apabila Fasilitas Kesehatan memilih menggunakan kontrak elektronik (**e-contract**), dapat kami sampaikan, yaitu :

a. Perjanjian Kerjasama (PKS) akan ditandatangani oleh Fasilitas Kesehatan menggunakan tanda tangan digital yang memiliki sertifikasi *digital signature* dari lembaga berwenang, sebagaimana terlampir

b. Memastikan Dokumen PKS tidak dilakukan perubahan oleh Fasilitas Kesehatan tanpa pemberitahuan Kepada Kantor Cabang, apabila terdapat hal-hal yang dilakukan perubahan dapat menghubungi Sdri. Dwi Putri Rahayu No. HP

4. Dapat kami sampaikan alur Penggunaan Pemrosesan Dokumen PKS (Kontrak Elektronik dan Kontrak Digital) dan Usermanual Aplikasi HFIS 5.3 e-Contract Faskes dengan password: Dockiyusi123!@#
5. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama (PKS) Fasilitas Kesehatan akan memilih metode PKS baik menggunakan Kontrak Elektronik (*e-contract*) atau Kontrak Digital pada Aplikasi HFIS. Fasilitas Kesehatan yang memilih menggunakan Kontrak Elektronik (*e-contract*) agar dapat **segera mendaftarkan tanda tangan digital** yang memiliki sertifikasi digital signature dari lembaga berwenang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala



Hernina Agustin Arifin

EW/dp/PK.01.01